



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maria Naibaho, jenis kelamin Perempuan lahir di Naga Raja, tanggal 13 Mei 1970, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di Jalan Letda Sujono, Lingkungan II, RT/RW : 002/002, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI ASROWA.SH beralamat di Jalan Huta Usang No.27 Kelurahan Bulian Kecamatan bajenis Kota Tebing Tinggi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Darmawan Simarmata, jenis kelamin laki-laki lahir di Pematang Siantar, tanggal 11 Januari 1972, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta dahulu beralamat di Jalan Letda Sujono, Lingkungan II, RT/RW : 002/002, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. , sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tbt



1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut Tatacara dan dihadapan Pemuka Agama Katholik dan selanjutnya Perkawinan tersebut telah didaftarkan dan Terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana "KUTIPAN AKTA PERKAWINAN" No : 32/1997 yang di Keluarkan di Kota Tebing Tinggi dan ditandatangani oleh Muhammad Fachy, S.STP, MAP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 04 Agustus 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan pada ayat (2) berbunyi : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";
3. Bahwa pada mulanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa ;
4. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya, 2 (dua) orang anak Perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu :
 1. THERESYA YOSHEPHINE VICTORYA, anak ke-satu, perempuan, lahir di Jakarta Barat;
 2. ANDRE PAULUS TUA SIMARMATA, anak ke-dua, laki-laki, lahir di Tebing Tinggi;
 3. JESHIKA FRANSISKA Br. SIMARMATA, anak ke-tiga, perempuan, lahir di Tebing Tinggi;
5. Bahwa, pernikahan antara penggugat dengan tergugat terjadi karena di jodohkan oleh orang tua kami, kemudian setelah menikah kami tinggal dan menetap di Jakarta dengan cara menyewa rumah yang bersebelahan dengan kakak kandung penggugat hingga melahirkan anak kami yang pertama;
6. Bahwa kemudian pada pada akhir Tahun 1999 kami pun berpindah dan menumpang di rumah orang tua Tergugat di Jalan Danau Kerinci No. 6 Kota Pematang Siantar karena kehidupan kami di Jakarta dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tbt



keadaan susah serta kami pun tidak cocok dengan kakak saya karena sikap dari Tergugat yang melarang saya untuk dekat dan sering berkunjung ke rumah kakak saya, dimana pada saat itu tergugat ada ribut dengan suami kakak saya yang merupakan abang ipar, akhirnya hubungan kekeluargaan kami dengan kakak kandung saya tidak harmonis padahal hanya kakak kandung saya yang ada di Jakarta;

7. Bahwa setelah tinggal dan menetap di Kota Pematang Siantar dengan mengontrak rumah, Tergugat pun tidak pernah mau memenuhi kebutuhan kehidupan kami sehari-hari, tidak peduli apakah saya dan anak kami makan atau tidak makan, dan bukan itu saja tergugatpun malah sering menyalahkan saya, mencaci maki saya dan mengatakan “begini jadinya hidupku karena menikah dengan kau, susah terus”, namun Penggugat tetap bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa karena Tergugat merasa sial kehidupan rumah tangga kami, akhirnya Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya tanpa kabar apapun, kemudian Penggugat menceritakan hal ini kepada orang tua penggugat dan meminta agar Bapak Penggugat datang untuk menjemput Penggugat dan anak kami dari Siantar ke Tebing Tinggi, kemudian setelah Bapak kandung Penggugat sampai di Siantar orang tua Tergugat pun juga datang ke rumah kontrakan kami, akhirnya setelah kedua orang tua Penggugat bertemu dan berbicara secara kekeluargaan, Bapak kandung Penggugat pun pulang kembali ke Tebing Tinggi, karena orang tua Tergugat berjanji kepada Bapak saya “pasti nanti kembalinya anak kami kesini”;
9. Bahwa orang tua Tergugat membujuk saya dan mengajak saya untuk menanyakan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ke orang pintar, kemudian atas saran dari orang pintar saya dan juga orang tua tergugat membuat acara memotong kambing berwarna hitam yang harus dipotong sebelum matahari terbit, namun setelah memotong kambing tergugat pun belum juga kembali ke rumah;
10. Bahwa kemudian atas ajakan dari Mertua saya kami pun kembali menanyakan kepada orang pintar dan atas anjuran dari orang pintar itu, kami di suruh lagi untuk memotong babi agar rumah tangga



Penggugat dan Tergugat bisa harmonis, karena arwah oppung dari Tergugat mengikutinya dan itulah cara meminta maaf kepada arwah dari oppungnya, dan akhirnya kami pun melakukannya;

11. Bahwa akhirnya Tergugat pun kembali pulang ke rumah, namun sikapnya masih juga tetap sering berkata kasar, ringan tangan, suka memukul penggugat, akan tetapi apalah daya penggugat yang hanya mampu berdoa dan berharap Tuhan dapat memberikan suatu kesadaran kepada Tergugat;
12. Bahwa pada Tahun 2000 tepatnya di bulan Maret penggugat mengikuti ujian tes Calon Guru Pegawai Negeri Sipil di Kota Tebing Tinggi dan atas puji Tuhan Penggugat lulus testing dan secepatnya memberitahukan dan menceritakan hal kelulusan tersebut kepada Tergugat, namun tidak ada sedikitpun kesan kegembiraan dari sikap tergugat;
13. Bahwa setelah lulus testing sebagai calon Guru, penggugat harus mengikuti diklat prajabatan selama lebih kurang tiga minggu di Balai Diklat Kemenag yang berada di Pinang Baris Kota Medan dan selama mengikuti Prajabatan penggugat tidak bisa pulang ke rumah sampai selesainya Diklat Prajabatan;
14. Bahwa setelah mengikuti 2 (dua) minggu Prajabatan, Tergugat ada datang menemui penggugat di hari Minggu yang kebetulan seperti biasanya Penggugat bersama dengan teman-teman lainnya yang satu Prajabatan yang beragama Kristen pergi beribadah ke Gereja HKBP Pardede Tex yang berada di Jalan Medan – Binjai KM 10,5, setelah selesai melakukan kegiatan Ibadah, Penggugat bersama dengan teman-temannya pun kembali bersama ke Asrama/Mess tempat Prajabatan, namun karena keadaan ramai dan mobil angkutan padat jadi Penggugat lama mendapatkan angkutan, sesampainya di asrama / Mess ternyata Tergugat sudah ada di tempat itu dengan membawa anak kami yang masih berusia lebih kurang dua tahun dan penggugat pun merasa sangat senang dan gembira dengan kedatangan tergugat, akan tetapi pada saat itu penggugat yang hendak mendatangi tergugat dengan maksud ingin menggendong anak kami malah dihalangi sehingga keadaan saat itu menjadi ribut dikarenakan tergugat mencaci maki penggugat dihadapan teman-teman satu angkatan dengan ucapan “yang melontenya kau, kawan-kawanmu

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tbt



sudah sampai dari tadi, kau kok lama kali” dan akhirnya penggugat pulang kembali membawa anak kami dengan mengatakan “jangan lagi kau ke pulang ke rumah”;

15. Bahwa, Tergugat tidak pernah bisa menjaga sikapnya meskipun dihadapan banyak orang, akhirnya Penggugatpun setelah selesai diklat prajabatan tidak berani pulang ke Kota Siantar namun penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Kota Tebing Tinggi;
16. Bahwa karena keadaan ekonomi penggugat yang masih sulit, sehingga penggugat berniat apabila nanti sudah menerima gaji pertamanya sebagai Pegawai Negeri Sipil maka penggugat akan datang menemui Tergugat dan anaknya;
17. Bahwa penggugat mendapat penempatan di Kota Tebing Tinggi tepatnya di Sekolah Dasar Negeri 164521, setelah menerima rapel gaji pertama sebagai PNS penggugat pun segera pergi ke rumah kontrakan di Kota Pematang Siantar menemui Tergugat dan anaknya, setelah sampai di rumah penggugat memberitahukan kepada tergugat bahwa penggugat telah menerima gaji rapel pertamanya sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun malah mendapat tanggapan yang tidak pantas dari tergugat, begitu bertemu baju penggugat ditarik oleh tergugat hingga koyak dan menyeret tergugat keluar dari rumah sambil mengatakan “ambil uangmu, itu uang haram” lalu tergugat menjambak rambut penggugat kemudian mengambil parang dan mengancam penggugat, lalu menginjak-injak uang gaji penggugat;
18. Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut penggugat dan tergugat didamaikan para tetangga saat itu dan akhirnya kamipun hidup bersama kembali tinggal satu rumah bersama di Kota Siantar;
19. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2001 akhirnya penggugat dan tergugat sepakat untuk pindah mengontrak rumah di Tebing Tinggi karena kebetulan penggugat di tempatkan sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil di Kota Tebing Tinggi, lalu penggugat dan tergugat pun mengontrak rumah di Jalan Sepakat tepatnya di belakang Wisma Pardomuan Nauli Kota Tebing Tinggi;
20. Bahwa setelah pindah dan mengontrak rumah di Tebing Tinggi sikap tergugat masih tetap sama berperilaku kasar terhadap penggugat,



namun penggugat pun masih juga tetap bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya;

21. Bahwa pernah terjadi hal yang sangat membuat penggugat kesal dimana pada tahun 2001 pada saat penggugat pulang terlambat dikarenakan penggugat melihat ibu kandung penggugat yang sedang sakit sakit dengan maksud ingin mengurusnya, kemudian penggugatpun sepulang dari mengajar di sekolah menjenguk ibunya yang ternyata terbaring lemas lalu penggugatpun mengurus ibunya hingga sampai sore hari baru pulang menuju rumah penggugat dan tergugat dengan diantar oleh Bapak kandung penggugat, namun apa yang terjadi setelah Bapak Penggugat mengantar dan penggugatpun masuk kedalam rumah dalam keadaan lelah dan lapar dan bergegas mengambil nasi, kemudian tergugat pun tanpa bertanya langsung membentak dan memaki penggugat ketika penggugat yang sedang makan terkejut, lalu tergugat mengambil piring makan penggugat dan melemparkan piring yang berisi nasi tersebut ke wajah penggugat, dan meninju dagu Penggugat lalu penggugat dan tergugat pun ribut, namun tergugat mengunci pintu rumah agar tidak diketahui oleh tetangga kami;

22. Bahwa Bapak Kandung Penggugat merasa curiga mengapa Penggugat tidak datang ke rumah orang tuanya di Jalan Glatik yang tidak begitu jauh dari tempat Penggugat mengajar, kemudian Bapak Kandung Penggugat pun mendatangi sekolah tempat penggugat mengajar dan teman penggugat mengatakan kalau penggugat sakit jadi tidak bisa mengajar, sehingga tidak masuk mengajar di sekolah akhirnya Bapak Kandung Penggugat mendatangi ke rumah penggugat dan melihat penggugat dalam keadaan sakit dimana dagu penggugat ada bekas luka memar, tanpa piker panjang Bapak Kandung Penggugat mengambil Parang dan mencari-cari Tergugat namun tidak bertemu;

23. Bahwa pada pertengahan bulan Desember Tahun 2002, mamak kandung Penggugat pernah memohon dan meminta kepada Tergugat supaya mengantarkan/dipulangkan pengggugat baik-baik sebagaimana dahulu melamamya baik-baik pula, kalau memang sudah tidak suka dan tidak ada kecocokan lagi, biar kami yang mendidik anak kami, segitulah umurnya tidak pernah di pukul

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tbt



Bapaknya, kog malah kau ambil dia jadi isterimu kau pukuli dia hal itu disampaikan ibu kandung Penggugat langsung kepada Tergugat dan tergugat dengan mudahnya meminta maaf, namun tidak pernah berubah sikapnya;

24. Bahwa tidak beberapa lama di Akhir tahun 2001 ibu kandung penggugat meninggal dunia, kemudian pada tahun 2002 penggugat mengajak tergugat dan anaknya untuk pindah ke rumah orang tua penggugat karena Bapak kandung penggugat tinggal sendirian dan dalam keadaan sakit, kemudian penggugat dan tergugat pun pindah, dan di rumah orang tua penggugat pun lahirlah anak kami yang kedua di bulan April tahun 2002;
25. Meskipun tinggal bersama Bapak kandung Penggugat, tetapi sikap tergugat tetap kasar, bahkan sering memaki pengugat di hadapan Bapak Penggugat, dan bukan itu saja ternyata tergugatpun menggadaikan BPKB kendaraan sepeda motor milik Bapak Penggugat, hal tersebut penggugat ketahui karena datanya orang lessing dari Andiga Motor yang menagih angsuran, karena sepeda motor akan ditarik kemudian sepeda motor tersebut ditebus Bapak Kandung Penggugat;
26. Karena kejadian tersebut penggugat pun merasa malu kepada Bapak Penggugat dan juga saudara kandung penggugat yang mendengar perbuatan tergugat, kemudian Bapak kandung Penggugat mengatakan kepada Penggugat dan tergugat "kalian tetap tinggal di rumah ini saja";
27. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat pun tinggal dan menetap di rumah orang tua penggugat di Jalan Glatik Bajenis hingga Bapak Kandung Penggugat pun meninggal dunia pada Tahun 2004;
28. Bahwa setelah itu tidak beberapa setelah Bapak Kandung Penggugat meninggal dunia di Tahun 2004 itu juga Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah rumah dengan mengatakan kepada penggugat "pindah kita dari rumah orang tuamu ini, kau fikir mau aku tinggal disini;
29. Bahwa akhirnya Penggugat mengikuti keinginan Tergugat untuk pindah dan mengontrak rumah padahal rumah milik orang tua Penggugat sudah tidak ada lagi yang menempati, bisa menghemat



biaya tidak mengontrak rumah dan saudara kandung penggugat pun tidak ada yang tinggal di Kota Tebing Tinggi;

30. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pun pindah rumah ke daerah Kampung Kelapa Batu lima, Jalan Letda Sujono, Lingkungan II Kota Tebing Tinggi dimana Penggugat dan Tergugat tetap hidup bersama sampai melahirkan anak yang ketiga di Tahun 2006, akan tetapi yang memang sudah sikap dan tabiat tergugat yang tidak bisa lagi di rubah tetap berperilaku kasar, memaki bahkan mau memukul kepada Penggugat, membentak, memarahi anak itu semua hal yang tidak wajar diterima pengugat tetapi penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya;
31. Bahwa karena sering ribut dan bertengkanya rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga kedua belah pihak keluarga sudah tidak mau lagi mengomentari, menasehati, bahkan acuh tak acuh kepada Penggugat dan Tergugat kalau ada keluhannya;
32. Bahwa setelah pindah dan melahirkan anak yang ketiga, sikap tergugat pun masih juga tetap tidak berubah bahkan ada beberapa orang datang kerumah dan menyampaikan dan menagih kepada penggugat kalau tergugat punya hutang yang harus dibayar;
33. Bahwa pernah terjadi keributan yang awalnya tergugat meminta uang kepada penggugat dengan alasan untuk ongkos dan biaya mau ke Jakarta karena Tergugat ikut Lembaga Bantuan Hukum POLDASU dan mau membuat Kantor LBH POLDASU di Tebing Tinggi, jadi Tergugat harus ikut konfrensi/pertemuan rapat di Jakarta, akan tetapi Penggugat tidak mau memenuhi permintaan Tergugat, lalu Tergugat seperti orang kesurupan marah-marah dan memaki penggugat dengan perkataan "udah sial hidupku punya isteri kayakmu", lalu tergugat memukul dagu penggugat dan penggugat pun menjerit sambil melawan sehingga hal ini diketahui oleh tetangga sekitarnya dan juga anak kandung penggugat dan tergugat;
34. Bahwa pada saat itu tergugat mengatakan kepada anak kandungnya yang pertama bernama Theresya "Bapak mau pergi", dimana setelah keributan tersebut di Tahun 2011 tergugat tidak pernah lagi kembali pulang ke rumah, tanpa kabar berita apapun hingga sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri;



35. Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak, Tergugat juga membawa beberapa dokumen surat diantaranya Kartu Keluarga dan Akta Nikah, sehingga karena kepentingan untuk urusan administrasi Penggugat mengurus surat-surat tersebut melalui bantuan Kepala Lingkungan ke Disduk Capil Kota Tebing Tinggi, dengan segala ketentuan dan syaratnya penggugat penuhi, sehingga dapat di terbitkan kembali surat-surat tersebut;

36. Bahwa adapun keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan juga Tergugat serta anak-anak penggugat dan tergugat yaitu :

1. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah sering kali diwamai dengan pertengkaran, cek-cok dan ketidak cocokan karena Tergugat memiliki sikap dan sifat yang egois, memukul, memaki dan selain sikap dari Tergugat yang egois Tergugat juga selalu saja menyalah-nyalahkan Penggugat;
2. Sikap dan perilaku dari Tergugat, tidak pernah ingin membina rumah tangga yang harmonis dengan Penggugat;
3. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berjalan kekal dan abadi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan salah satu penyebabnya adalah karena kebiasaan buruk Tergugat yang sering memaki penggugat, meminjam uang tanpa sepengetahuan penggugat dan pengugatlah yang membayarnya;
4. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mau bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak mau tahu dalam rumah tangga dan juga terhadap anak-anak;
5. Tergugat tidak mau membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, meskipun beberapa kali perbuatan tergugat yang sangat tidak bisa diterima oleh Pengugat namun tetap bersabar, bahkan bukan hanya tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga yang tidak di penuhi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Desember 2011 hingga sampai dengan saat ini Tahun 2022 (hampir lebih kurang sebelas) Tahun tanpa kabar beritanya;

37. Bahwa dari hal tersebut dapat Penggugat jelaskan Tergugat bukanlah seorang kepala rumah tangga yang baik dimana



Penggugat sebagai seorang wanita dan juga seorang isterinya yang sah seharusnya masih tetap diberikan nafkah dan uang belanja sebagai tanggung jawabnya kepada Penggugat dan anak-anak namun Tergugat tidak mau memberikannya, karena hal itu adalah tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga kami dan Penggugat merasa Tergugat tidak lagi menghargai Penguat sebagai isteri yang mau berkorban demi keharmonisan rumah tangga;

38. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Tergugat sebagai isterinya, bahkan dihadapan keluarga Penggugat malah sikap Tergugat yang justru seperti menyepelkan Tergugat dimana Tergugat terus sibuk dengan prilaku/kebiasaan buruknya yang tidak pernah bisa di insyafinya;
39. Bahwa dari hal-hal yang terus-menerus dialami Penggugat dalam rumah tangganya secara nyata Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap dari Tergugat yang sama sekali tidak mau tahu masalah ekonomi dalam kehidupan rumah tangga kami dan juga anak-anak, sehingga Penggugat sampai pada kesimpulannya untuk memilih jalan keluar mengakhiri perkawinan ini dengan Tergugat yakni dengan jalan perceraian;
40. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan penggugat sulit untuk melanjutkan **perkawinan dengan Tergugat padahal Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat serta anak-anak saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat dan anak-anak. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta anak-anak;**
41. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, serta didukung oleh bukti-bukti, maka cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi agar dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Tatacara dan dihadapan Pemuka Agama Katholik dan selanjutnya Perkawinan tersebut telah didaftarkan dan Terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tbt



sebagaimana "KUTIPAN AKTA PERKAWINAN" No : 32/1997 yang di Keluarkan di Kota Tebing Tinggi dan ditandatangani oleh Muhammad Fachy, S.STP, MAP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 04 Agustus 2022 dinyatakan **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya.

42. Bahwa Penggugat selalu menang dan bersabar, namun Penggugat akhirnya merasa tidak ingin melanjutkan lagi perkawinan yang hanya dipenuhi dengan ketidak harmonisan antara keluarga dan sanak saudara dan dalam hal ini cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini ;
43. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan juga dimana salah satu diantaranya yaitu tergugat pergi meninggalkan pasangannya yaitu Penggugat hampir lebih kurang 11 (sebelas) Tahun oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (2) tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil dalil Penggugat diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi cq Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan memutus perkara ini, memanggil para Pihak yang berperkara untuk hadir di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari yang telah ditentukan untuk itu, dan mengadilinya dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Tatacara dan dihadapan Pemuka Agama Katholik dan selanjutnya Perkawinan tersebut telah didaftarkan dan Terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana



"KUTIPAN AKTA PERKAWINAN" No : 32/1997 yang di Keluarkan di Kota Tebing Tinggi dan ditandatangani oleh Muhammad Fachy, S.STP, MAP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 04 Agustus 2022 dinyatakan **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

3. **Menyatakan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:**

1. THERESYA YOSHEPHINE VICTORYA, anak ke-satu, perempuan, lahir di Jakarta Barat;
2. ANDRE PAULUS TUA SIMARMATA, anak ke-dua, laki-laki, lahir di Tebing Tinggi;
3. JESHIKA FRANSISKA Br. SIMARMATA, anak ke-tiga, perempuan, lahir di Tebing Tinggi;
Diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi melalui Penggugat untuk mengirimkan salinan turunan putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatatkan / didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya yaitu Andi Asrowa.SH dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I pada hari Jumat 23 September 2022 dan Panggilan sidang II Pada hari Jumat 30 Oktober 2022



telah dipanggil secara sah dan patut melalui media Koran sedangkan bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1276041608120007 atas nama Maria Naibaho yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 01 Agustus 2011, telah diberi Materai secukupnya dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P.....1**;
2. Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan No 32/1997 atas nama Dharmawan Simarmata dengan Maria Naibaho, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Agustus 2022, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P.....2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 127604160812007 atas Kepala Keluarga Maria Naibaho bertanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 10 Maret 2015, telah diberi Materai secukupnya dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, diberi tanda **P.....3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-17112015-01134 atas nama Theresya Yoshephine Victorya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 17 November 2015 telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.....4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-17112015-0104 atas nama Andre Paulus Tua Simarmata yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 17 November 2015 telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.....5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-17112015-0108 atas nama Jeshika Fransiska Br. Simarmata yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 17



November 2015 telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.....6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor B-1507/KK.02.14/1-c/KP.01.1/7/2022 bertanggal 19 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda P.....7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/251/TK/VIII/2022 bertanggal 25 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Lurah Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda P.....8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-8 telah disesuaikan dan diperhatikan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Theresya Yoshephine Victoria** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah anak dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir untuk menjadi saksi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak pertama dari pernikahan antara penggugat dan tergugat dan saat ini masih duduk dibangku kuliah ;
- Bahwa saksi lahir di Jakarta dan dahulu sebelum tinggal dan menetap di Tebing Tinggi pernah tinggal di Jakarta;
- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering kali terjadi pertengkar;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan juga pernah melempar piring serta berkata kasar dan memukul kepala saksi-saksi yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 hingga sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat pernah beberapa kali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya akan tetapi kembali lagi sebelum



terakhir kalinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya pada tahun 201;

- Bahwa Tergugat suka meminjam/berhutang kepada orang lain di mana Penggugatlah yang selalu membayarnya dan kebiasaan itu menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah dan biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa setelah lebih kurang sebelas tahun lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat baru saat ini menggugat ke Pengadilan dikarenakan belum ada biaya untuk menggugat, di mana Penggugat yang merupakan Ibu kandung saksi lebih mengutamakan biaya hidup sehari-hari dan sekolah anak-anaknya;

2. **Andre Paulus Tua Simarmata** dibawah janji pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah anak dari Penggugat;
- Bahwa saksi adalah anak kedua dari pernikahan antara penggugat dan tergugat dan saat ini saksi sudah menyelesaikan sekolahnya ;
- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan juga pernah melempar piring serta berkata kasar dan memukul kepala saksi-saksi yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 hingga sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat pernah beberapa kali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya akan tetapi kembali lagi sebelum terakhir kalinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya pada tahun 201;
- Bahwa Tergugat suka meminjam/berhutang kepada orang lain di mana Penggugatlah yang selalu membayarnya dan kebiasaan itu menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah dan biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa setelah lebih kurang sebelas tahun lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat baru saat ini menggugat ke Pengadilan

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tbt



dikarenakan belum ada biaya untuk menggugat, di mana Penggugat yang merupakan Ibu kandung saksi lebih mengutamakan biaya hidup sehari-hari dan sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka terhadap perceraian ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sebagaimana yang termuat dalam pasal 149 Ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-8 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi **Theresya Yoshephine Victoria** dan **Andre Paulus Tua Simarmata**;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat kie Pengadilan cukup beralasan atau tidak, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan No 32/1997 atas nama Dharmawan Simarmata dengan Maria Naibaho, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Agustus 2022 dan bukti P-3 berupa Foto Kartu Keluarga Nomor 127604160812007 atas Kepala Keluarga Maria Naibaho bertanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 10 Maret 2015 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri dan perkawinannya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Nomor No 32/1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan pada Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan No 32/1997 atas nama Dharmawan Simarmata dengan Maria Naibaho, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Agustus 2022 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitative di dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik dikarenakan percekcoan yang sering terjadi, perselisihan pendapat atau pemikiran masing-masing yang berujung pengancaman dari tergugat hingga tergugat pernah melemparkan piring kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa menjadi layaknya suami dan orang tua dalam keluarga pada umumnya yang sudah tidak bisa memberikan perhatian secara lahiriah



kepada keluarga dan Penggugat sebagai isteri sudah berusaha dengan member nasehat maupun masukan agar jangan ada lagi percekocokan dalam bahtera rumah tangga agar supaya bahtera rumah tangga menjadi lebih baik lagi, akan tetapi nasehat isteri tidak pernah di indahkan oleh Suami yang sudah selalu memberikan beberapa kali kesempatan untuk bisa berubah;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat sering bertengkar karena adanya selisih paham dan sekarang ini sudah tidak hidup satu rumah lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya sejak Tahun 2011;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam fundamentum petendi/posita pada pokoknya adalah menyangkut alasan bahwa antara Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan No 32/1997 atas nama Dharmawan Simarmata dengan Maria Naibaho, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Agustus 2022 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya maka petitum ke-2 d (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak nya dan juga perlakuan Tergugat yang tidak mencerminkan dirinya sebagai ayah serta suami yang baik bagi anak-anak dan istrinya yang sering mengeluarkan kata kata yang kurang baik dan berbuat kasar dengan demikian maka petitum ke-3(ketiga) yang isi nya meminta agar hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat jatuh ke tangan Penggugat yang dipercayai dapat menjadi orangtua yang bertanggung jawab



serta dapat memberikan kesejahteraan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur secara limitatif dan imperatif di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, mengenai petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) berupa permohonan untuk mengirimkan salinan putusan ini, oleh karena merupakan kewajiban hukum Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuknya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatatkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat ke dalam suatu daftar yang telah ditentukan untuk itu (*vide* Pasal 35 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975) di samping itu, oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku pula bahwa Penggugat dan Tergugat wajib untuk melaporkan putusan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai instansi pelaksana untuk dicatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum ke-4 (keempat) dan ke-5 (kelima) dapat dikabulkan sesuai dengan rumusan yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek maka petitum ke-1 (kesatu) patut untuk dikabulkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan yang besamya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Darmawan Simarmata dengan Maria Naibaho Pemuka Agama Katholik dan selanjutnya Perkawinan tersebut telah didaftarkan dan Terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana "KUTIPAN AKTA PERKAWINAN" No : 32/1997 yang di Keluarkan di Kota Tebing Tinggi dan ditandatangani oleh Muhammad Fachy, S.STP, MAP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 04 Agustus 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi agar dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sampai hari ini sejumlah Rp. 1.795.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Cut Camelia, S.H., MM, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tbt tanggal 21 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yelly Febdrianty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Cut Carnelia, S.H., MM

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Yelly Febdrianty, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30,000,00;
2. ATK	:	Rp.75,000,00;
3. Panggilan Tergugat	:	Rp.800,000,00;
4. PNBP	:	Rp.20.000,00;;
5. Panggilan Tergugat	:	Rp.800,000,00
6. Sumpah	:	Rp.50,000,00;
7. Materai	:	Rp10,000,00;
8. Redaksi	:	Rp10,000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.795.000,00;</u>

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)